



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
b. bahwa untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelolaan Dokumentasi Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelolaan Dokumentasi Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
- b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; dan
- c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
 - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
 - c. penyajian data dan informasi melalui website kesbangpol.baliprov.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
 - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
 - c. menyusun laporan layanan informasi publik.
- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.



KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 Januari 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BALI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- C. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- Anggota : 1. Pranata Komputer Ahli Pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. I Dewa Made Oka Pramaita, Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3. I Gede Artadi Wira Guna, Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
- D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Komang Adi Prismanta, Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3. Kadek Wirandia Arista Putra, Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
- E. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kelembagaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

3. I Gusti Ngurah Gede Permana, Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Analis Data Intelijen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3. Ni Wayan Santi Indriyani, Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	KEPALA BADAN
	I Gusti Ngurah Wiryanata
	NIP. 19661231 199303 1 208



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE